

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (PIHU)
(STUDI PADA PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH
KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

HABIB ALAM DARUSSALAM

NIM. 2032019042



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PERIODE 1443H/2026**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (PIHU)
(STUDI PADA PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH
KOTA LANGSA)**


Oleh :

HABIB ALAM DARUSSALAM
NIM. 2032019042

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara


Langsa, 10 Februari 2026

Pembimbing 1



Nur Anshari, M.H.
NIP. 199210042019032015


Pembimbing 2



Asih Pertiwi, M.H.
NIP. 199512162022032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIP. 19920101282020122021

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Pihu) (Studi Pada Pusat Layanan Haji Dan Umrah Kota Langsa)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 13 Februari 2026.

Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 21 Mei 2026

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua



Nur Anshari, M.H
NIP. 199210042019032015

Anggota I



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

Sekretaris



Asih Pertiwi, M.H
NIP. 199512162022032003

Anggota II



Amalia, M.H
NIP. 199802252019032011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Habib Alam Darussalam

Nim : 2032019042

Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 4 Februari 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. T. Umar Pb. Blang Pase GG. Setia Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Pihu) (Studi Pada Pusat Layanan Haji Dan Umrah Kota Langsa)”** benar karya asli saya. kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, *12 Feb* 2026



Yang membuat pernyataan

HABIB ALAM DARUSSALAM
NIM. 2032019042

ABSTRAK

Pada penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta perubahan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap jemaah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan penguatan terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk aspek pengawasan, sistem informasi, pembinaan, pemanfaatan kuota, serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa serta masyarakat pengguna layanan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana implementasi regulasi berjalan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa telah berjalan cukup baik, khususnya dalam pelayanan administrasi pendaftaran haji dan umrah, pemberian informasi, serta pembinaan kepada calon jemaah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika kebijakan terbaru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menjadi landasan baru dalam memperkuat sistem pelayanan berbasis data, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan jemaah sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek fasilitas, digitalisasi layanan, dan penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan pelayanan haji dan umrah dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru.

Kata Kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU Nomor 8 Tahun 2019, UU Nomor 14 Tahun 2025, Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of the Hajj and Umrah Pilgrimages, along with the latest amendments through Law Number 14 of 2025, at the Langsa City Hajj and Umrah Service Center. The focus of this research is to analyze the implementation of services, guidance, supervision, and protection for Hajj and Umrah pilgrims in accordance with applicable laws and regulations. The regulatory changes in Law Number 14 of 2025 strengthen the governance of the Hajj and Umrah pilgrimages, including aspects of supervision, information systems, guidance, quota utilization, and improving the quality of pilgrim services.

The research method used was a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation with the Langsa City Hajj and Umrah Service Center and service users. The data obtained were analyzed descriptively to determine the extent to which regulatory implementation was effective in providing services to the public.

The research results indicate that the implementation of Law Number 8 of 2019 at the Langsa City Hajj and Umrah Service Center has been quite successful, particularly in terms of Hajj and Umrah registration administration services, information provision, and guidance for prospective pilgrims. However, several obstacles remain, such as limited facilities and infrastructure, suboptimal use of information technology, and limited human resources in addressing the latest policy dynamics. The enactment of Law Number 14 of 2025 provides a new foundation for strengthening data-driven service systems, transparency, accountability, and pilgrim protection, which is expected to improve the effectiveness and quality of Hajj and Umrah services in Langsa City.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of regulations for Hajj and Umrah services at the Langsa City Hajj and Umrah Service Center complies with applicable provisions, although improvements in facilities, service digitization, and human resource development are still needed to ensure optimal, professional, and up-to-date regulatory developments.

Keywords: Implementation, Hajj and Umrah Pilgrimage Organization, Law Number 8 of 2019, Law Number 14 of 2025, Langsa City Hajj and Umrah Service Center

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.S Al-Insyirah 5-8)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki penulis, akhirnya skripsi yang berjudul **“Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Pihu) (Studi Pada Pusat Layanan Haji Dan Umrah Kota Langsa)”** dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Melalui skripsi ini, penulis merasa mendapat kesempatan besar untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama berkenaan dengan implementasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta kerja sama banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Dr. Yaser Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Nur Anshari, M.H selaku Pembimbing I saya dan Asih Pertiwi, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi dan ilmunya untuk penyelesaian skripsi ini dengan lebih mudah. Terimakasih ibu atas segala bimbingan, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal, teori, ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan ini hingga selesai.
5. Teruntuk kedua orangtua yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tiada hentinya selalu memberikan ridho dan mendoakan dengan tulus ikhlas setiap saat. Terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan untuk anaknya agar bisa sampai dititik ini.
6. Teruntuk semua teman-teman seangkatan yang ikut turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dari awal perkuliaan skripsi ini sampai selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, Semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dari penulis.

Langsa, 11 Februari 2026

Penulis

HABIB ALAM DARUSSALAM
NIM. 2032019042

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Kepustakaan	6
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik	12
1) Faktor-Memengaruhi Implementasi Kebijakan	14
2. Teori Pelayanan Publik	15
1) Konsep Pelayanan Publik dalam Administrasi Negara.....	15
2) Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Islam.....	16
3) Perlindungan Jamaah Haji & Umrah dalam Regulasi Nasional dan Hukum Islam.....	17
B. Konsep Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.....	19
1. Pengertian Haji dan Umrah.....	19
2. Sejarah Penyelenggaraan Haji di Indonesia.....	21

3. UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	24
C. Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHU)	28
1. Pengertian PLHU dan Dasar Hukumnya	28
2. Fungsi dan Tujuan PLHU	30
3. Layanan Utama PLHU	32
4. Tantangan PLHU Implementasi UU No 8 Tahun 2019.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	39
a. Data Primer	39
b. Data Sekunder	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
a. Observasi.....	40
b. Wawancara.....	41
c. Dokumentasi	41
D. Teknik Analisis Data.....	41
a. Analisis Deskriptif	41
b. Pola Fikir Deduktif.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kota Langsa	45
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHU) Kota Langsa.....	47
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa	51

E. Beberapa peraturan yang menjadi bagian dari pelaksanaan dan penguatan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai turunan maupun regulasi pendukung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji termasuk kedalam rukun Islam kelima yang memiliki kedudukan penting bagi umat Islam. Kewajiban haji yang tercantum dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa ibadah ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari kesempurnaan iman seorang Muslim yang mampu melaksanakannya. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 97: *"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam"*. Ayat ini menjadi dasar normatif kewajiban haji bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Tingginya animo masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci menimbulkan kebutuhan terhadap regulasi, tata kelola, dan pelayanan yang optimal. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa daftar tunggu haji di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 5 juta orang dengan masa tunggu hingga 30 tahun di beberapa provinsi.¹ Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan haji yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.

¹ Kementerian Agama RI, *Data Tunggu Haji Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024, www.kemenag.go.id, diakses 10 February 2025

Dalam konteks itulah hadir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). UU ini lahir sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan haji dan umrah sebelumnya, baik dari aspek regulasi, pelayanan, maupun pengawasan. Undang-undang ini menggantikan UU No. 13 Tahun 2008, dengan membawa sejumlah perubahan mendasar, antara lain penguatan peran negara, pengetatan perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pengawasan yang lebih komprehensif, serta pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).²

Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 tidak hanya menitikberatkan pada aspek nasional, tetapi juga menuntut keseriusan pelaksanaan di tingkat daerah. Hal ini diwujudkan melalui keberadaan Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHU) di berbagai daerah, termasuk di Kota Langsa, Aceh. PLHU berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan publik terkait haji dan umrah, mulai dari pendaftaran, bimbingan, hingga penyelesaian administrasi.³ Dengan demikian, PLHU bukan sekadar unit administratif, melainkan representasi negara dalam memastikan hak jamaah terpenuhi secara profesional.

Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa penelitian dan laporan media menunjukkan adanya kendala, antara lain terbatasnya fasilitas, kurangnya sosialisasi UU kepada masyarakat, keterlambatan dalam pelayanan administrasi, hingga masih

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu*

ditemukannya praktik birokrasi yang berbelit.⁴ Di Kota Langsa sendiri, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam memperoleh informasi akurat terkait prosedur pendaftaran ibadah haji dan umrah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana penunjang pada PLHU menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

Konteks pada daerah Istimewa Aceh juga memiliki kekhasan tersendiri. Sebagai daerah dengan basis religiusitas yang kuat dan penerapan syariat Islam, antusiasme masyarakat terhadap haji dan umrah relatif meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun, ribuan warga Aceh mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, termasuk dari Kota Langsa.⁵ Hal ini memperkuat urgensi penelitian tentang implementasi UU No. 8 Tahun 2019, sebab Aceh menjadi daerah yang sangat membutuhkan layanan haji dan umrah yang berkualitas, transparan, serta sesuai dengan prinsip keadilan.

Di sisi lain, dinamika global juga turut memengaruhi implementasi UU ini. Misalnya, kebijakan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, pengetatan visa umrah, hingga kondisi geopolitik dan pandemi COVID-19 yang sempat menghentikan perjalanan haji-umrah. Semua faktor ini menuntut adanya regulasi nasional yang adaptif sekaligus unit pelayanan di daerah yang responsif.⁶

Penelitian mengenai implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa menjadi penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana

⁴ Siti Nurhasanah, "Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Daerah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 145

⁵ Pemerintah Kota Langsa, *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Haji Kota Langsa Tahun 2023*, Langsa: PLHU, 2023.

⁶ Muhammad Fauzi, "Dinamika Global dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Haji Indonesia," *Jurnal Studi Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 87

undang-undang ini dijalankan di tingkat lokal. Munculnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perubahan ini dimaksudkan dalam menyesuaikan perkembangan kebijakan haji dan umrah, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, termasuk dalam hal digitalisasi layanan dan penguatan perlindungan jemaah. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana peraturan tersebut dipahami, dijalankan, dan berdampak bagi masyarakat. Dalam hal ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah, baik di Kota Langsa maupun daerah lain dengan karakteristik serupa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan publik di bidang keagamaan, tetapi juga nilai praktis sebagai masukan bagi Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pelayanan ibadah haji dan umrah. Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (PIHU) (Studi Pada Pusat Layanan Haji Dan Umrah Kota Langsa)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 setelah perubahan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 ditentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PIHU) Kota Langsa?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 setelah perubahan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PIHU) Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PIHU) Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PIHU) Kota Langsa.

D. Batasan Penelitian

Agar tidak terjadinya pelebaran pembahasan maka peneliti akan berfokus pada:

1. Praktik penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah (PIHU) (studi pada pusat layanan haji dan umrah di kota langsa)
2. Penelitian ini hanya berfokus menganalisis berdasarkan UU nomor 8 tahun 2019 serta setelah perubahannya menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaran haji dan umrah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mampu memberikan manfaat kepada banyak kalangan yang memiliki keterlibatan langsung dan tidak langsung dalam praktik jual beli, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah

2. Secara Praktis

Agar dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan keimanan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

F. Kajian Kepustakaan

Sebagai bahan rujukan bagi peneliti, diperlukan penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan topik penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kajian pada penelitian terdahulu ini sangat penting untuk memberikan landasan teoritis serta membedakan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah dalam tulisannya yang berjudul "*Analisis Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Demak*", kajian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan menekankan pelaksanaan UU dalam pelayanan jamaah haji di daerah. Penelitian ini menemukan bahwa

implementasi UU masih menghadapi kendala pada aspek sarana prasarana serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat Kantor Kementerian Agama. Meskipun regulasi sudah jelas, namun pelaksanaan teknis masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal sosialisasi dan koordinasi lintas instansi. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan.⁷

Dalam penelitian berbeda, Rahmat Hidayat menulis karya berjudul “*Evaluasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kota Medan*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen pelayanan publik untuk menilai efektivitas PLHUT setelah diberlakukan UU No. 8 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PLHUT mampu mempercepat pelayanan pendaftaran haji dan umrah, tetapi masih terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan sistem online dan rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa PLHUT berfungsi strategis sebagai implementasi kebijakan, namun perlu didukung dengan pelatihan SDM dan infrastruktur teknologi yang memadai.⁸

Kajian lain dilakukan oleh Dewi Kurniasari dengan judul “*Peran UU No. 8 Tahun 2019 dalam Perlindungan Jamaah Umrah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Nakal*”. Penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan konsumen dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Peneliti menemukan bahwa UU No. 8 Tahun 2019 memberikan dasar hukum

⁷ Nur Aisyah, “Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Demak,” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 112

⁸ Rahmat Hidayat, “Evaluasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kota Medan,” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 67

yang kuat untuk menindak PPIU yang melakukan kecurangan, seperti penggelapan dana atau pembatalan sepihak. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan jamaah masih lemah karena lemahnya pengawasan di daerah. Hasil penelitian ini relevan sebagai pembanding untuk melihat bagaimana perlindungan jamaah juga berlaku di Kota Langsa.⁹

Sementara itu, M. Fadhlullah dalam penelitiannya "*Pengawasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pasca UU No. 8 Tahun 2019*" menyoroti aspek pengelolaan dana haji. Dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara dan ekonomi syariah, peneliti menemukan bahwa UU tersebut memperkuat mandat BPKH dalam mengelola dana haji secara produktif. Akan tetapi, transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu utama karena sebagian masyarakat belum memahami mekanisme penempatan dan pemanfaatan dana tersebut. Penelitian ini memperlihatkan dimensi lain dari implementasi UU, yakni pada aspek finansial, yang meski tidak menjadi fokus penelitian ini, tetap berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.¹⁰

Dalam kajian yang lebih praktis, Siti Maulidah melalui tulisannya "*Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Haji di Aceh Besar setelah Penerapan UU No. 8 Tahun 2019*" menggunakan pendekatan sosiologis-hukum untuk mengukur kepuasan jamaah terhadap pelayanan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas jamaah merasa pelayanan semakin mudah dengan

⁹ Dewi Kurniasari, "Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam Perlindungan Jamaah Umrah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Nakal," *Jurnal Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 145

¹⁰ M. Fadhlullah, "Pengawasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 88

adanya sistem PLHUT, tetapi masih terdapat hambatan komunikasi antara petugas dengan masyarakat, terutama dalam penggunaan istilah teknis yang kurang dipahami jamaah. Penelitian ini menekankan pentingnya aspek komunikasi publik dalam menunjang implementasi UU.¹¹

Selanjutnya, Arifin Syah menulis penelitian berjudul “*Efektivitas Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pejabat Kementerian Agama dan calon jamaah. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas implementasi UU No. 8 Tahun 2019 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, sinergi lintas instansi, serta partisipasi masyarakat. Peneliti menekankan bahwa regulasi yang baik akan sulit diimplementasikan apabila tidak ditopang oleh faktor-faktor sosial-politik di tingkat lokal.¹²

Selain itu, Halimatus Sa’diyah dalam penelitiannya “*Problematika Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi*” mengkaji hambatan implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman petugas tentang substansi UU, terbatasnya anggaran untuk mendukung sarana pelayanan, dan resistensi dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang merasa dirugikan dengan pengetatan regulasi.

¹¹ Siti Maulidah, “Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Haji di Aceh Besar Setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,” *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 56

¹² Arifin Syah, “Efektivitas Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 101

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sebuah UU tidak hanya soal aturan, tetapi juga tentang kesiapan stakeholder di lapangan.¹³

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa fokus kajian mengenai UU No. 8 Tahun 2019 sangat bervariasi, mulai dari pelayanan publik, perlindungan konsumen, pengawasan keuangan haji, hingga efektivitas regulasi di daerah. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi UU ini pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHU) Kota Langsa, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab nya dibagi menjadi atas sub-sub bab, dengan penjelasan terperinci, agar memudahkan pembaca. Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang meliputi Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 serta setelah perubahan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Pihu) (Studi Pada Pusat Layanan Haji Dan Umrah Kota Langsa).

¹³ Halimatus Sa'diyah, "Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 79

Bab ketiga yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Langsa merupakan unit layanan “satu pintu” yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Langsa, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi haji dan umrah secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Keberadaan PLHUT pada dasarnya menjawab kebutuhan pelayanan publik yang sebelumnya tersebar di beberapa meja/unit, sehingga proses konsultasi, pendaftaran, dan pengurusan dokumen dapat dilakukan dalam satu lokasi layanan.¹

Dari sisi historis kelembagaan, gedung PLHUT Kankemenag Kota Langsa telah diresmikan pada 11 Februari 2022 oleh jajaran Kanwil Kemenag Aceh bersama unsur pemerintah daerah setempat. Peresmian ini menandai penguatan fasilitas dan komitmen layanan haji–umrah di Kota Langsa, termasuk penyediaan ruang layanan yang lebih representatif bagi jemaah. Dengan demikian, PLHUT bukan hanya ruang pelayanan administratif, tetapi juga simbol penguatan tata kelola layanan keagamaan di tingkat kota.

Secara fungsional, PLHUT Kota Langsa melayani berbagai kebutuhan jemaah, seperti informasi dan konsultasi haji/umrah, proses pendaftaran, pembaruan data, serta layanan terkait dokumen dan tahapan keberangkatan. Model “satu pintu” juga memungkinkan koordinasi yang lebih mudah dengan

¹ Kementerian Agama Kota Langsa, Profil Singkat Kemenag Kota Langsa, www.kemenag.kotalangsa.go.id, diakses 10 February 2026

pihak terkait, termasuk perbankan untuk proses tertentu, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat saat mengurus layanan. Hal ini sejalan dengan tujuan PLHUT untuk memangkas waktu layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan prima.

Dalam praktiknya, PLHUT Kota Langsa juga digunakan sebagai pusat aktivitas layanan haji lintas wilayah sekitar. Misalnya, terdapat kegiatan proses pelimpahan porsi haji yang dilaksanakan di gedung PLHUT Kota Langsa dan diikuti jemaah dari beberapa wilayah (termasuk Kota Langsa dan daerah sekitarnya). Ini menunjukkan bahwa PLHUT berfungsi sebagai simpul layanan yang tidak hanya melayani warga kota, tetapi juga mendukung kelancaran layanan haji di kawasan regional terdekat.²

Dari aspek lokasi dan peran layanan publik, PLHUT Kemenag Kota Langsa juga menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan/manasik dan pertemuan teknis terkait persiapan jemaah (misalnya bimtek pementapan manasik). Sejumlah pemberitaan lokal menyebut kegiatan di Aula PLHUT Kemenag Kota Langsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota. Aktivitas-aktivitas ini memperlihatkan bahwa PLHUT bukan hanya “loket layanan”, tetapi juga pusat pembinaan dan koordinasi—yang relevan untuk dikaji dalam penelitian implementasi UU No. 8 Tahun 2019 (misalnya dilihat dari dimensi pelayanan, pembinaan, perlindungan, dan akuntabilitas layanan). Hal ini diperkuat dengan regulasi terbaru Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan haji dan

² Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Proses Pelimpahan Porsi Haji dilaksanakan di Gedung PLHUT Kota Langsa, 27 September 2024, [www.https://acehtimur.kemenag.go.id](https://acehtimur.kemenag.go.id), diakses 10 Februari 2026

umrah, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan perlindungan jemaah.

B. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kota Langsa

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Langsa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat daerah. Pelaksanaan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji dan umrah. Dalam konteks Kota Langsa, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak jemaah sejak tahap pendaftaran, pembinaan, hingga pemberangkatan, dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.³

Secara kelembagaan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa terpusat pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Seksi PHU memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, termasuk pendaftaran haji reguler, pengelolaan dokumen jemaah, pembinaan manasik, serta koordinasi dengan instansi terkait. Dalam beberapa tahun terakhir, peran Seksi PHU diperkuat dengan hadirnya Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT),

³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*

yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.⁴

Dari aspek pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa mencakup layanan informasi, pendaftaran, pembaruan data jemaah, pengurusan dokumen, hingga fasilitasi bimbingan manasik. Untuk ibadah haji, layanan difokuskan pada haji reguler yang dikelola langsung oleh pemerintah, sementara untuk ibadah umrah, Kementerian Agama berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan umrah berjalan sesuai ketentuan hukum serta melindungi jemaah dari potensi pelanggaran atau praktik yang merugikan.⁵

Selain pelayanan administratif, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa juga menekankan aspek pembinaan dan perlindungan jemaah. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah, baik secara tatap muka maupun melalui kegiatan pembekalan terjadwal. Sementara itu, aspek perlindungan diwujudkan melalui pengawasan terhadap penyelenggara umrah, penyediaan mekanisme pengaduan, serta pemberian informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Upaya ini sejalan dengan tujuan UU Nomor 8 Tahun 2019 untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi jemaah.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kota Langsa merupakan bagian dari sistem nasional penyelenggaraan haji dan umrah yang dijalankan dengan

⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020

⁵ Noor Hamid. *Manajemen Haji dan Umra....* Hlm 78

pendekatan pelayanan publik. Kehadiran PLHUT dan penguatan peran Seksi PHU mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah benar-benar berjalan efektif, responsif terhadap kebutuhan jemaah, serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHU) Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Langsa, diketahui bahwa keberadaan PLHU telah menjadi garda terdepan dalam mewujudkan implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 dan regulasi terbaru pada UU Nomor 14 Tahun 2025. UU ini menegaskan prinsip pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah sebagai mandat utama. Hal tersebut sejalan dengan tujuan PLHU yang hadir sebagai pusat layanan terpadu (*one stop service*) bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

- a. Aspek administrative, mencakup pendaftaran jemaah haji reguler, verifikasi dokumen, validasi data melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), hingga penerbitan nomor porsi keberangkatan.

Proses ini sudah berjalan sesuai prosedur, meskipun terkadang terkendala jaringan internet.

- b. Aspek pembinaan, PLHU aktif memberikan bimbingan kepada calon jamaah, tidak hanya sebatas manasik haji, tetapi juga edukasi mengenai regulasi, kesehatan, dan hak-hak jamaah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2019 tentang kewajiban pemerintah memberikan pembinaan kepada jamaah.
- c. Aspek perlindungan jamaah, PLHU menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait biro perjalanan umrah tidak berizin. Walaupun kewenangan penuh berada di Kantor Wilayah dan Kementerian Agama RI, PLHU menjadi saluran awal advokasi dan pengaduan.

Selain wawancara, hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Langsa mulai terbiasa mengakses PLHU untuk memperoleh informasi resmi terkait haji dan umrah. Tingkat kehadiran jamaah di PLHU meningkat setiap bulan, terutama pada periode pembukaan pendaftaran haji. Dari sisi fasilitas, PLHU Kota Langsa sudah memiliki ruang tunggu, meja pelayanan, serta perangkat komputer terhubung ke SISKOHAT. Namun, jumlah loket pelayanan masih terbatas sehingga antrian relatif panjang saat musim pendaftaran.

Implementasi kebijakan publik, menurut George C. Edwards III, dipengaruhi oleh empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat aspek ini dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa.

UU No. 8 Tahun 2019 beserta peraturan turunannya telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti brosur, spanduk, dan pengumuman di kantor Kemenag serta PLHU. Selain itu, PLHU Kota Langsa rutin melakukan sosialisasi ke masjid dan kelompok majelis taklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran haji semakin baik, meskipun sebagian masyarakat awam masih kesulitan memahami estimasi masa tunggu dan persyaratan administrasi.

Ketersediaan sumber daya manusia di PLHU Kota Langsa masih terbatas. Saat ini hanya terdapat lima orang petugas yang melayani seluruh proses administrasi, informasi, dan pengaduan. Rasio jumlah petugas dengan calon jamaah yang cukup besar (lebih dari 300 orang pendaftar per bulan) menyebabkan pelayanan terkadang berjalan lambat. Dari segi sarana, perangkat komputer dan jaringan internet sudah ada, namun sering kali terjadi gangguan teknis yang memperlambat proses validasi di SISKOHAT. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi UU.

Sikap dan komitmen petugas PLHU di Kota Langsa tergolong baik. Berdasarkan wawancara dengan jamaah, sebagian besar menyatakan bahwa pelayanan petugas ramah dan informatif. Namun, ada juga keluhan terkait waktu tunggu yang lama dan kurangnya loket pelayanan. Hal ini mengindikasikan bahwa disposisi atau orientasi pelayanan sudah sesuai dengan prinsip undang-undang, tetapi masih perlu ditunjang oleh sumber daya memadai agar kualitas layanan lebih optimal.

Struktur birokrasi PLHU Kota Langsa mengacu pada regulasi Kementerian Agama. Setiap prosedur pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional. Namun, di lapangan ditemukan bahwa koordinasi antarinstansi, terutama antara PLHU, BPS Haji, dan pihak travel resmi, masih perlu diperkuat. Misalnya, keterlambatan penyampaian informasi dari BPS terkait setoran awal haji sering berdampak pada keterlambatan input data jamaah di PLHU.

Jika dikaitkan dengan prinsip UU No. 8 Tahun 2019 serta regulasi terbaru UU Nomor 14 Tahun 2025, maka implementasi di PLHU Kota Langsa sudah berjalan dalam koridor pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. PLHU telah menjadi sarana yang relatif mudah dijangkau masyarakat, memberikan informasi resmi, dan membantu jamaah agar tidak terjebak pada biro perjalanan ilegal. Akan tetapi, implementasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta koordinasi antarinstansi.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PLHU Kota Langsa telah menjadi perpanjangan tangan dari amanat UU No. 8 Tahun 2019 serta regulasi terbaru UU Nomor 14 Tahun 2025, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik masih sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009 yang menekankan asas kepastian hukum, keterjangkauan, dan akuntabilitas. Dengan memperkuat sumber daya, memperluas sarana, serta meningkatkan edukasi masyarakat, implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di Kota Langsa dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 serta pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Kota Langsa

Faktor pendukung dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan perubahan terbaru pada UU Nomor 14 Tahun 2019 di Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHU) Kota Langsa dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, adanya landasan hukum yang jelas menjadi kekuatan utama. UU No. 8 Tahun 2019 telah memberikan kepastian regulasi mengenai pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, sehingga PLHU memiliki rujukan normatif dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Perubahan ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan haji dan umrah, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan perlindungan jemaah. Keberadaan undang-undang tersebut juga memperkuat legitimasi PLHU sebagai lembaga yang berwenang melayani kebutuhan masyarakat terkait haji dan umrah. Kedua, dukungan masyarakat dan antusiasme jemaah merupakan faktor pendukung lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon jemaah, masyarakat Kota Langsa merasa terbantu dengan hadirnya PLHU karena akses informasi dan administrasi menjadi

lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PLHU mendapatkan kepercayaan publik yang cukup tinggi. Ketiga, faktor pendukung lain datang dari komitmen aparatur PLHU. Para petugas yang telah mengikuti pelatihan teknis mengenai SISKOHAT dan regulasi terbaru menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan, meskipun dengan sumber daya terbatas. Keempat, dukungan teknologi melalui sistem informasi haji yang terintegrasi memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi data jamaah, sehingga mengurangi potensi terjadinya manipulasi dan meningkatkan transparansi pelayanan.

Di sisi lain, implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan. Jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah jamaah yang dilayani, khususnya pada periode pembukaan pendaftaran haji. Akibatnya, antrian panjang dan waktu tunggu yang lama sering terjadi, yang berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan. Fasilitas ruang tunggu, loket pelayanan, serta kapasitas jaringan internet di PLHU Kota Langsa masih jauh dari ideal, sehingga sering terjadi gangguan teknis saat proses input data ke SISKOHAT. Ketiga, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, seperti antara PLHU, bank penerima setoran (BPS) haji, dan biro perjalanan resmi, mengakibatkan ketidaksinkronan informasi yang berpotensi membingungkan jamaah. Keempat, rendahnya literasi masyarakat tentang prosedur haji dan umrah masih menjadi masalah. Sebagian calon jamaah, khususnya yang berusia lanjut, mengaku kesulitan memahami sistem antrian, prosedur pembayaran, hingga

estimasi masa tunggu yang sangat panjang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan tetap menemui hambatan dari sisi pemahaman masyarakat.

Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya, dukungan teknologi, koordinasi antarinstansi, serta tingkat literasi masyarakat. Keberadaan landasan hukum yang kuat dan komitmen aparatur menjadi modal dasar dalam memperkuat implementasi kebijakan, namun tantangan berupa keterbatasan fasilitas, SDM, serta hambatan teknis dan sosial harus segera diatasi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan semangat UU No. 8 Tahun 2019.

E. Beberapa peraturan yang menjadi bagian dari pelaksanaan dan penguatan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai turunan maupun regulasi pendukung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peraturan ini memiliki

peranan penting sebagai dasar hukum dalam pengelolaan biaya administrasi dan penerimaan negara yang berasal dari pelayanan keagamaan, termasuk pelayanan haji dan umrah.⁶

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai tarif resmi, pemerintah dapat meminimalisasi terjadinya pungutan liar serta memberikan kepastian hukum terhadap biaya pelayanan yang dibebankan kepada jemaah.

Walaupun diterbitkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PP Nomor 5 Tahun 2016 tetap menjadi regulasi pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah memerlukan pengaturan administrasi dan pembiayaan yang jelas sebagai bagian dari pelayanan publik oleh Kementerian Agama.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah guna

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5726>

meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan terhadap jemaah umrah.⁷

Dalam PMA ini diatur berbagai ketentuan mengenai izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), standar pelayanan minimal, hak dan kewajiban jemaah, pembinaan, pengawasan, serta mekanisme pelaporan melalui sistem digital Kementerian Agama.

Peraturan ini menegaskan bahwa setiap PPIU wajib memberikan pelayanan yang meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, pembimbing ibadah, serta perlindungan kesehatan dan keamanan bagi jemaah. Selain itu, PMA Nomor 13 Tahun 2021 juga memperkuat fungsi pengawasan pemerintah terhadap biro perjalanan umrah agar terhindar dari praktik penipuan dan penelantaran jemaah.

Dengan demikian, PMA Nomor 13 Tahun 2021 menjadi landasan teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan umrah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2006

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2006 merupakan salah satu regulasi awal yang mengatur tata cara dan prosedur penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia sebelum diterbitkannya

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/335259/peraturan-menag-no-13-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁸

Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan biro perjalanan umrah, tata cara pelayanan jemaah, pembinaan, pengawasan, serta prosedur keberangkatan dan pemulangan jemaah umrah. Pada masa berlakunya, PMA ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pelayanan ibadah umrah oleh biro perjalanan maupun pemerintah.

Namun, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan ibadah umrah, beberapa ketentuan dalam PMA Nomor 6 Tahun 2006 mengalami penyempurnaan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 serta PMA Nomor 13 Tahun 2021.

Meskipun demikian, PMA Nomor 6 Tahun 2006 tetap memiliki peran penting sebagai dasar historis dalam pembentukan sistem pengawasan dan pelayanan perjalanan ibadah umrah di Indonesia.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 merupakan perubahan terbaru terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130613/peraturan-menag-no-6-tahun-2019>

terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi, kebutuhan pelayanan jemaah yang semakin kompleks, serta tuntutan modernisasi pelayanan berbasis digital.⁹

Undang-undang ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih profesional, transparan, efektif, dan akuntabel. Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2025 juga memperkuat perlindungan terhadap jemaah melalui peningkatan pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah.

Salah satu perubahan penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pelaksanaan umrah secara mandiri. Dalam ketentuan terbaru, masyarakat diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah tidak hanya melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tetapi juga secara mandiri dengan tetap memenuhi persyaratan administratif dan berada dalam pengawasan sistem Kementerian Agama. Kebijakan ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan sistem layanan umrah internasional yang semakin terbuka dan berbasis teknologi digital.

Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2025 juga memperkuat penggunaan sistem informasi terintegrasi dalam pelayanan haji dan umrah. Sistem tersebut digunakan untuk pengelolaan data jemaah, administrasi keberangkatan, layanan visa, pengawasan penyelenggara

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331538/uu-no-14-tahun-2025>

perjalanan, hingga perlindungan jemaah selama pelaksanaan ibadah. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan serta meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam aspek pengawasan, undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan pengawasan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

UU Nomor 14 Tahun 2025 juga mengatur mengenai penanganan keadaan darurat dan kondisi luar biasa yang dapat memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, seperti wabah penyakit, bencana alam, maupun situasi keamanan internasional. Ketentuan ini menjadi penting sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam menjaga keselamatan dan keamanan jemaah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menjadi bentuk penyempurnaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pelayanan ibadah semata, tetapi juga menekankan aspek perlindungan jemaah, pengawasan penyelenggara, serta modernisasi sistem pelayanan berbasis teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari adanya pelayanan yang terintegrasi melalui SISKOHAT, keterbukaan informasi mengenai biaya dan masa tunggu haji, serta adanya fungsi pembinaan dan perlindungan jamaah. Aparatur PLHU juga menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun dengan berbagai keterbatasan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Beberapa aspek, seperti kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, keterbatasan petugas, serta masih adanya jamaah yang merasa kebingungan dalam memahami prosedur, menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih memerlukan penguatan.
2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi UU No. 8 Tahun 2019 di PLHU Kota Langsa. Faktor pendukung meliputi keberadaan landasan hukum yang jelas, dukungan masyarakat, komitmen aparatur, serta dukungan teknologi sistem informasi haji. Faktor-faktor ini menjadi modal penting dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas pelayanan. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta

rendahnya literasi masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan haji dan umrah. Hambatan ini seringkali memperlambat proses pelayanan dan menurunkan kualitas implementasi kebijakan.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama Kota Langsa. Diharapkan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, khususnya melalui Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah dengan mengoptimalkan penerapan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi layanan haji dan umrah, serta penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) agar pelayanan kepada jemaah menjadi lebih efektif dan responsif.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, disarankan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di tingkat daerah, termasuk di Kota Langsa. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan di lapangan, serta sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan atau penyempurnaan regulasi teknis yang mendukung penguatan fungsi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan penelitian, misalnya dengan melakukan studi komparatif antara PLHUT di beberapa daerah atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan haji dan umrah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan dan praktik penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Survei Kepuasan Pelayanan Jemaah Haji di Dalam Negeri*. Jakarta: Litbangdiklat Press Kementerian Agama RI, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ayatullah, Irsyad dan Tajul Arifin. "Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umrah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. *Rencana Strategis Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020. Diakses melalui www.kemenag.go.id pada 10 Februari 2026.
- Dirwanto. "Indonesian Hajj and Umrah Management: Policy Problems and Governance Improvement." 2025.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Fauzi, Muhammad. "Dinamika Global dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Haji Indonesia." *Jurnal Studi Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Hamid, Noor. *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hutomo, Yoga Tri dan Heri Fathurahman. "Analisis Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Menggunakan Model Hajjsequal." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Inayah, Zainar. "Implementation of the One Stop Service Model at the Integrated Hajj and Umrah Service Center (PLHUT)." 2025.
- Karianga, Hendra. *Politik Hukum Pelayanan Publik*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kementerian Agama Kota Langsa. *Profil Singkat Kementerian Agama Kota Langsa*. Diakses melalui www.kemenag.kotalangsa.go.id pada 10 Februari 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Data Tunggu Haji Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

2024.

Diakses melalui www.kemenag.go.id pada 10 Februari 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu*.

Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. *Proses Pelimpahan Porsi Haji Dilaksanakan di Gedung PLHUT Kota Langsa, 27 September 2024*.
Diakses melalui <https://acehtimur.kemenag.go.id> pada 10 Februari 2026.

Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*. 2020.

Ni' matuzahro dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.

Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Nurhasanah, Siti. "Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 di Daerah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, 2022.

Pemerintah Kota Langsa. *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Haji Kota Langsa Tahun 2023*. Langsa: Pusat Layanan Haji dan Umrah, 2023.

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

Wandasari, Hanna Putri dan Dina Hariani. "Evaluasi Kualitas Pelayanan terhadap Jamaah Umrah di Ventour Travel." *Syntax Idea*, Vol. 10, No. 7, Juli 2025

Database Peraturan JDIH BPK diakses melalui
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5726> pada 20 Mei 2026

Database Peraturan JDIH BPK diakses melalui
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/335259/peraturan-menag-no-13-tahun-2021> pada 20 Mei 2026

Database Peraturan JDIH BPK diakses melalui

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/130613/peraturan-menag-no-6-tahun-2019> pada 20 Mei 2026

Database Peraturan JDIH BPK diakses melalui

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/331538/uu-no-14-tahun-2025> pada 20 Mei 2026